




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1815 / WASDAL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian PMPTSP</li><li>- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Penanaman Modal</li><li>- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Pelayanan Perizinan</li><li>- Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan PMPTSP</li><li>- Mengetahui tata cara pencabutan perizinan</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila proses pencabutan tidak sesuai SOP ini, maka akan mengakibatkan pelaksanaan proses tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berimplikasi terhadap kinerja Pengendalian PMPTSP	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

### Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Fungsional/ Pelaksana/ Tim Kerja	Koordinator WASDAL	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha, alamat dan jenis izin yang akan dicabut.				Naskah Keputusan Pengadilan tentang pencabutan izin, data pelaku usaha dan dokumen izin.	30 menit	Data identitas pelaku usaha
2	Melaksanakan pertemuan tim teknis untuk membahas mengenai pendalaman informasi, evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dan draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin.				<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Identitas pelaku usaha;</li> <li>Naskah Keputusan Pengadilan</li> </ul>	60 menit	Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin
5	Melakukan evaluasi dan koreksi draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin.				Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin	60 menit	Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin yang telah dikoreksi
6	Menetapkan SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin				<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin;</li> <li>Naskah Keputusan Pengadilan tentang pencabutan izin.</li> </ul>	60 menit	SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin
7	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen				SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin	15 menit	Arsif fisik dan arsip elektronik

